

**KEBERHASILAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PERCERAIAN
(Studi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

NURUL FADHILAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim. 200101078

**FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M/1447 H**

**KEBERHASILAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PERCERAIAN
(Studi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Progam Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

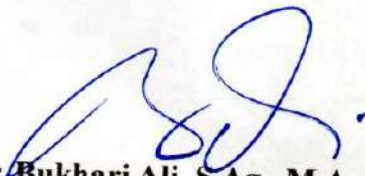
Oleh:

NURUL FADHILAH
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum keluarga
NIM: 200101078

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A.
NIP. 197706052006041004


Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A.
NIP. 1986150420201201007

**KEBERHASILAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERCERAIAN**

(Studi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)

SKRIPSI

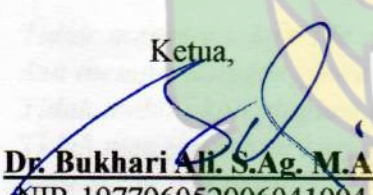
Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu

Hukum Keluarga

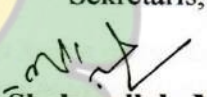
Pada Hari/Tanggal: 24 Juni 2025 M
03 Muharram 1447 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi.

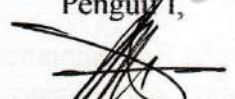
Ketua,


Dr. Bukhari Ali S.Ag. M.A.
NIP. 197706052006041004

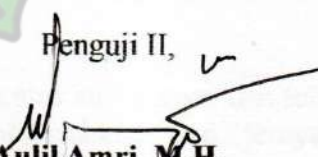
Sekretaris,


Shabarullah, M.H.
NIP. 199312222020121011

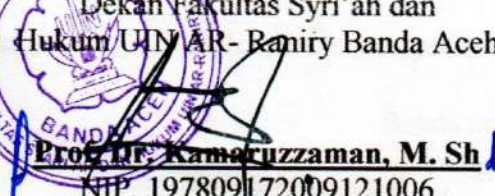
Penguji I,


Misran, S.Ag., M. Ag.
NIP. 197507072006041004

Penguji II,


Aulil Amri, M.H.
NIP: 199005082019031016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN AR- Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurul Fadhilah
NIM : 200101078
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syar'iyah dan Hukum
Judul Skripsi : Keberhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian
(Studi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin penulis karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda aceh, 10 Juni 2025
Yang Menyatakan



(Nurul Fadhilah)

ABSRTAK

Nama : Nurul Fadhilah
Nim : 200101078
Fakultas/prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Keberhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara
Perceraian (Studi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 24 Juni 2025
Tebal skripsi : 80 halaman
Pembimbing I : Dr. Bukhari Ali. S.Ag., M.A.
Pembimbing II : Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A.
Kata Kunci : *Mediasi, Perceraian, Mahkamah Syar'iyah.*

Permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah rendahnya tingkat keberhasilan mediasi. Hal ini dapat diketahui dari data yang didapatkan pada tahun 2022 sebanyak 165, yang berhasil hanya 11 perkara dan 136 perkara yang gagal dimediasikan. Tahun 2023 jumlah perkara yang diterima 194, yang berhasil 4 perkara dan 135 yang gagal dimediasikan. Dan di tahun 2024 jumlah perkara yang diterima 175 yang berhasil 5. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini yaitu: *Pertama*, bagaimana Proses Mediasi pada Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *Kedua*, apa hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *Ketiga*, bagaimana tingkat keberhasilan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dengan observasi secara langsung, wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan: *pertama*, proses mediasi yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh hampir secara keseluruhan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Akan tetapi mediasi dapat berjalan apabila kedua belah pihak hadir dan disertakan hadirnya seorang mediator. *Kedua*, hambatan dari sarana dan prasarana yang masih tergolong belum memadai seperti fasilitas ruang mediasi yang terbatas, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mediasi yang hanya beranggapan hakim itu hanya mempersulit mereka untuk bercerai, dan kemampuan mediator juga sangat berperan penting dalam mencapai suatu keberhasilan mediasi. *Ketiga*, tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian yang ada di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cenderung kurang berhasil, masih sangat sedikit keberhasilannya dan masih di bawah 10% keberhasilan mediasi dalam mencegah terjadinya perceraian. serta belum dapat dikatakan maksimal hanya sedikit yang berhasil dimediasikan.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas limpah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: Keberhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh).

Shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Shallahu'alahi wassalam. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A. selaku pembimbing pertama dan Bapak Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A. selaku pembimbing kedua, dimana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan juga kepada ketua Prodi Hukum Keluarga Bapak Dr. Agustin Hanafi, LC., MA., serta seluruh staf pengajar dan pengawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya rasa syukur dan terimakasih penulis sampaikan yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis ayahanda Maimun dan ibunda Ummiati. Beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, bahkan hanya merasakan bangku Sekolah Dasar. Namun, beliau bekerja keras, memberi dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan masa program studi ini sampai selesai. Terimakasih untuk semangat yang diberikan, serta doa yang telah banyak menyelamatkan peneliti dalam menjalankan hidup.

Kepada cinta kasih ketiga saudara dan saudarai kandung peneliti (As-Sadri, Maulida dan Maulina). Yang selalu mengerti dan paham akan keadaan adik terahirmu ini selama menempuh pendidikan di perkuliahan ini. Terimakasih sudah selalu mengingatkan untuk jangan menyerah demi mampu menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.

Kepada sepupu peneliti Putri Ulvia Rahmi, terimakasih karna telah banyak memberikan dukungan, meluangkan waktu, tenaga dan materi serta selalu menghibur peneliti semasa proses penyelesaian skripsi ini.

Namun tidak lupa penulis mengucapkan Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang peneliti temui dibangku perkuliahan Rima afrida, Nazirah, Siti karmila, dan Putri adrija, yang seperjuangan di Prodi Hukum Keluarga yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan.

Sahabat peneliti Nuzulul rahmah, yang telah senantiasa menemani peneliti dari masa sekolah hingga sekarang ini. Terimakasih telah menemani setiap proses peneliti, dengan telinga yang selalu mendengar keluh kesah, motivasi yang selalu tinggi, dan dukungan yang selalu menggebu-gebu yang diberikan kepada peneliti. Semoga persahabatan ini til Jannah.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan menerima pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.*

Banda Aceh, 21 April 2025
Penulis,

Nurul Fadhilah

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	es dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	ha dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ş	es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	de dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

2. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alifatau ya</i>	Ā
اِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ/يُ	<i>Dammah</i> Danwau	Ū

Contoh:

قَالَ = qāla

قِيلَ = qīla

يَقُولُ = yaqūlu

3. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup at adalah au mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara	73
Lampiran 2 Laporan Mediasi Tahun 2022	74
Lampiran 3 Laporan Mediasi Tahun 2023	75
Lampiran 4 Laporan Mediasi Tahun 2024	76
Lampiran 5 Surat Penunjukan SK Pembimbing	77
Lampiran 6 Surat Penelitian Dari Fakultas Syar'iyah Dan Hukum	78
Lampiran 7 Surat Izin Penelitian Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	79



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Laporan Mediasi Tahun 2022.....	74
Gambar 2. Laporan Mediasi Tahun 2023.....	75
Gambar 3. Laporan Mediasi Tahun 2024.....	76
Gambar 4. Wawancara Bersama Hakim Mediator di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.....	80
Gambar 5. Wawancara Bersama Mediator di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.....	80



DAFTAR TABEL

Table 1. Keterangan sisa Perkara Tahun 2022	63
Table 2. Keterangan sisa perkara Tahun 2023	63
Table 3. Keterangan Sisa Perkara Tahun 2024	63
Table 4. Keterangan Perkara yang dimediasi Tahun 2022 s/d 2024.....	63



DAFTAR ISI

LAMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSRTAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah.....	14
F. Metode Penelitian.....	16
1. Pendekatan Penelitian.....	16
2. Jenis Penelitian	17
3. Sumber Data	17
4. Teknik Pengumpulan data	18
5. Objektivitas dan Validasi Data	19
6. Teknik Analisi Data	20
7. Pedoman Penulis.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI PERKARA PERCERAIAN	22
A. Perceraian	22

1. Pengertian Perceraian	22
2. Dasar Hukum Percerian	24
3. Macam-Macam Perceraian	28
4. Sebab Terjadinya Perceraian	31
B. Mediasi	38
1. Pengertian Mediasi	38
2. Jenis-Jenis Mediasi	40
5. Dasar Hukum Mediasi	42
4. Prinsip-Prinsip Mediasi.....	44
C. Peran dan Fungsi Mediator.....	46
1. Peran Mediator.....	46
2. Fungsi Mediator.....	49
BAB TIGA MEDIASI DI MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH ...	51
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	51
B. Proses Mediasi pada Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.....	54
C. Hambatan yang terdapat dalam Pelaksanaan Mediasi di Mahkmah Syar'iyah Banda Aceh.....	57
D. Tingkat Keberhasilan Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.....	62
BAB EMPAT PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72
DAFTAR LAMPIRAN.....	73
DAFTAR GAMBAR.....	80

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Oleh karena itu pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya seperti memelihara keturunan. Menurut K. Wantjik Saleh sebagaimana yang dikutip oleh Hermin Sriwulan, bahwa perkawinan bukan sekedar ikatan batin atau lahir saja namun keduanya. Kedua hal itu adalah pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga.¹

Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa: Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kelak berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.²

Dalam berumah tangga pasti ada permasalahan yang mana masalah itu sendiri sering terjadi karena struktur keluarga dan pola yang dibangun yang tidak tepat, dan sebagian besar di sebabkan oleh faktor ekonomi juga menjadi alasan sebuah permasalahan dalam keluarga yang bisa menyebabkan perceraian.

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Dalam istilah Ahli Fiqih

¹Hermin Sriwulan, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Umm Press, 2020), hlm. 2.

²Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

perceraian disebut dengan talak atau fughah. Talak yaitu membuka ikatan atau juga disebut membatalkan perjanjian sedangkan fughah artinya bercerai, kemudian kedua dari perikatan ini dijadikan istilah oleh para Ahli Fiqih yang bearti perceraian antara suami dan istri.³

Menurut A. Fuad Sa'id bahwa perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami istri karena tidak ada lagi kelarasan dan kecocokan dalam membina rumah tangga atau disebabkan lain⁴. Walaupun menurut ajaran islam, talak/cerai adalah perbuatan halal yang sangat dibenci Allah. Oleh karena itu, kita sebagai umat manusia yang dilindungi oleh Allah, diharuskan menjaga keharmonisan atau keutuhan berumah tangga, karena jika kita tidak menjaganya, maka keutuhan rumah tangga akan hancur, dan mengakibatkan perselisihan diantara keluarga yang lain dan berdampak pada perceraian dalam rumah tangga itu sendiri.

Dalam hal ini salah satu tahapan hakim dalam memutuskan sebuah perkara perceraian adalah dengan melaksanakan sidang mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses dengan perundingan atau berdiskusi, maka tidak adanya paksaan dalam menerima dan menolak sesuatu konsep atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatu harus memperoleh persetujuan dari yang pihak yang berperkara.⁵

³Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, & Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), hlm. 16.

⁴Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: Lading Kata, 2020), hlm.16.

⁵Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.17.

Dasar hukum dari proses mediasi adalah Perma No. 2 Tahun 2003 yang kemudian di perbaharui dengan Perma No. 1 Tahun 2008 dan perubahan Perma yang sekarang No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Maka dengan dasar inilah para pihak yang berperkara wajib melakukan mediasi yang dalam perkembangannya diberlakukan untuk suatu keadaan tertentu seperti yang diatur dalam Perma tersebut.

Dalam perkara mendamaikan pihak yang berperkara di Mahkamah bukanlah perkara yang mudah, apalagi jika ego pribadi lebih tinggi dibanding pokok persoalan yang sebenarnya. Maka dengan itu proses mediasi setiap perkara perceraian dibantu oleh mediator. Mediator itu sendiri memiliki peran penting dalam perkara sengketa perceraian antar suami dan istri. Peran mediator ini hanya bersifat penengah pada semua pihak dan sebagai pihak yang berusaha untuk membicarakan kepada kedua belah pihak yang sedang bersengketa untuk mencari dan menemukan solusi yang dapat diterima secara baik⁶. Dengan itu, kepandaian serta kecakapan mediator sangat penting untuk menyelesaikan perselisihan diantara kedua belah pihak.

Sebagaimana diketahui angka perceraian sekarang ini semakin meningkat. Hal ini dapat dibuktikan dalam laporan tahun 2022, 2023 dan tahun 2024 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Diketahui bahwa pada tahun 2022 berjumlah cerai talak 103 dan cerai gugat 250. Ditahun 2023 berjumlah 99 cerai talak dan 296 cerai gugat. Dan ditahun 2024 berjumlah cerai talak 92 dan cerai gugat 283. Maka dengan itu, ini mengacu kepada penyebab terjadinya perceraian dan dominan terjadinya faktor ini disebabkan karena dua hal, yaitu:

⁶Efi Sofiah, *Putusan Perdamaian dan Penerapannya di Pengadilan Agama*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 123.

perselisiah dan pertengkaran terus menerus dan meninggalkan salah satu pihak.⁷

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan Mahkamah Syar'iyah yang berkedudukan di wilayah Banda Aceh dan dalam pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas, berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara harus berjalan berdasarkan program dan rencana kegiatan yang telah disusun dalam penyelesaian perkara- perkara yang diterima.

Dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terdapat masalah-masalah yang tidak berhasilnya suatu mediasi diantaranya yaitu timbulnya kekecewaan dari salah satu pihak, keinginan para pihak untuk tetap melakukan perceraian, tidak hadirnya salah satu pihak yang memiliki rasa egois yang tinggi dan salah satu pihak lebih memilih orang ketiga (selingkuh). Mediasi Yang seharusnya diharapkan dapat menyelesaikan suatu permasalahan diantara kedua belah pihak agar dapat mencapai kesepakatan sehingga perselihan diantara mereka tidak mengakibatkan permusuhan dan tetap menjalin silaturahmi dengan baik. Namun, sekarang ini dalam proses mediasi tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar. Yang mana jumlah perkara yang dimediasi banyak tetapi hanya sedikit perkara yang berhasil mediasi.

Oleh karena itu, mediasi dalam penyelesaian perkara masih belum optimal dalam menerapkan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian perkara perceraian secara damai yang tepat. Maka perlunya keberhasilan untuk membuka akses yang lebih luas kepada para pihak yang dapat memperoleh penyelesaian yang memuaskan dan berkeadilan untuk keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

⁷Data Rekapitulasi, *Laporan perkara perceraian di Kantor Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang penulis uraikan, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “Keberhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses mediasi pada perkara perceraian di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh?
2. Apa hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh?
3. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi di Mahkmah Syar’iyah Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, dapun tujuan penelitian yang akan di bahas dalam penelitian ini sebagai beriku:

1. Untuk mengetahui proses mediasi pada perkara perceraian di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Beberapa pembahasan penelitian terdahulu dan kajian terkait dengan keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian yang telah diteliti baik dalam bentuk skripsi maupun artikel.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Sukri, Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN), Mataram, Tahun 2021, dengan judul Efektivitas upaya mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian. Yang menjelaskan bahwa tentang keefektifan mediasi sebagai sarana mendamaikan perkara yang tujuan utamanya yakni mengurangi jumlah perkara, dan juga untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi, khususnya dalam perkara perceraian. Penyebab yang paling utama dalam hal ini adalah kelemahan kesadaran, egoisme dan tidak adanya kemauan kuat untuk damai.⁸

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nazar, Program Studi Al- Ahwal Al-Syakhsyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Tahun 2020, dengan judul “peran mediator dalam menyelesaikan sengketa harta bersama pasca perceraian”. Yang menjelaskan tentang bagaimana peran mediator dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian serta pandangan dalam hukum islam terhadap prosedur mediasi pembagian harta bersama pasca perceraian.⁹

Skripsi yang ditulis Oleh Ni'ma Diana Setyowati, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Tahun 2015. Dengan judul Faktor-Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. Yang menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang dapat menentukan keberhasilan mediasi yudisial dalam perkara perceraian dan juga membahas tentang mengenai pelaksanaan mediasi yudisial dalam perkara prceraian. Hasilnya tingkat keberhasilan hanya sedikit saja. Dari sekian banyak yg berhasil dimediasi tersebut, terdapat beberapa faktor yang

⁸Suhri Ahmad, *Efetivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian*. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Isalm Negeri Mataram, 2021.

⁹Nazar Muhammad, *Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian*, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2020.

menentukan keberhasilan mediasi yudisial faktor kesediaan dan kerelaan dari para pihak bersengketa.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh Nur Lina Afifah Litti, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tahun 2021. Dengan judul Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian. Yang menjelaskan tentang ke efektif dalam proses mediasi untuk mengurangi perkara perceraian. Hasilnya menunjukkan bahwa proses mediasi perkara perceraian masih kurang efektif. Dari data yang diperoleh jumlah perkara yang berhasil dimediasi 3 tahun terakhir kurang dari 15%.¹¹

Skripsi yang ditulis oleh Ria Warda, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah ,Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Tahun 2015. Dengan judul Penerapan Mediasi Dalam Perkara Perceraian. Yang menjelaskan tentang bagaimana penerapan mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama dan apa saja faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi dipengadilan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan mediasi dalam perkara perceraian dipengadilan agama pada tahun 2013 di ketahui gagal dan begitu juga 2014, situasi yang sama kembali terulang, keberhasilan mediasi juga gagal. Faktor-faktor yang menjadi menghambat keberhasilan mediasi di pengadilan agama yaitu keinginan kuat para pihak untuk bercerai, sudah terjadi konflik berkepanjangan dan faktor psikologis atau kejiwaan. Sedangkan pendukung keberhasilan mediasi adalah kemampuan mediator, moral dan keharmonian, serta iktikat baik para berperkara.¹²

¹⁰Ni'ma Diana Setyowati, *Faktor-Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*, walisongo, 2015.

¹¹Nur Lina Afifah Litti, *Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian*, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021

¹²Ria Warda, *Penerapan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Dipengadilan Agama Palopo*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2015.

Skripsi yang ditulis oleh Sudarwin, dengan judul Analisis Strategi Mediasi dalam Menangani Pra Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pirang, Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Tahun 2020. Yang menjelaskan proses mediasi pra perceraian di pengadilan agama kota pinrang yang problem teknis terdiri dari jumlah hakim yg bersertifikat meditor masih sedikit dan sarana fasilitas yang kurang untuk memenuhi keseluruhan permintaan mediasi. Hasil penelitian ini srategi yang digunakan oleh mediator adalah dengan cara memeberi pemahaman dan menjelaskan hakikat pernikahan serta mengajak kedua pihak mengingat kembali masa-masa saat pertama kali saling menyukai.¹³

Skripsi yang ditulis oleh Febby Amelia Olfarosa, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2022. Dengan judul, Implementasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Dipengadilan Agama Bangkinang Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Yang menjelaskan bahwasanya meningkatnya angka perceraian dari sebelum masa pandemi. Tentunya pengadilan agama bangkinang dalam hal ini sebagai eksekutor dalam menjalankan PERMA tersebut yang dibantu oleh mediator dalam mendamaikan para pihak berperkara khususnya perkara perceraian yang terus meningkat dari tahun 2020 sampai tahun 2021 pada masa pandemi sekarang dan pelaksanaan mediasi banyak yang mengalami kegagalan dan hasil penelitian ini adalah pelaksanaan mediasi di pengadilan agama bagkinang belum efektif untuk mengurangi angka perceraiaan karena masih banyak

¹³Sudarwin, *Analisis Strategi Mediasi dalam Menangani Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pirang*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020.

mediasi yang mengalami kegagalan dan masih ada kendala yang dihadapi oleh pengadilan agama bangking.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Rizky Dwi Ramadhan, Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pati. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2022. Yang menjelaskan bahwa tentang pelaksanaan mediasi di pengadilan secara khusus diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dipengadilan. Dalam perkara perceraian dipengadilan agama pati tahun 2021 tercatat 2844 perkara yang diputuskan oleh hakim. Dari 2844 perkara perceraian yang melalui proses mediasi, hanya ada 4 perkara yang berhasil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi dipengadilan agama pati sudah berjalan lancar sesuai prosedur dalam PERMA No 1 Tahun 2016. Tetapi keberhasilan mediasi dipengadilan agama pati masih belum efektif karena rendahnya tingkat keberhasilan mediasi, salah satu di sebabkan karena rendahnya pendidikan masyarakat terutama perempuan dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangganya.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Nurlaelah, dengan judul Problematika Kegagalan Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone Tahun 2020. Skripsi ini membahas problematika kegagalan mediasi perkara cerai

¹⁴Febby Amelia Olfarosa, *Implementasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Dipengadilan Agama Bangkinang Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasem Riau, 2022.

¹⁵Rizky Dwi Ramadhan, *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pati*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.

gugat. Yaitu faktor penyebab problematika kegagalan dalam perkara cerai gugat dipengadilan agama Watampone dan upaya pengadilan agama watampone meminimalisir problematika kegagalan mediasi dalam perkara cerai gugat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab problematika kegagalan mediasi dalam perkara cerai gugat yaitu faktor sarana, faktor rendahnya kesadaran para pihak untuk dimediasi dan faktor kehadiran dua belah pihak. Upaya pengadilan agama meminimalisir problematika kegagalan mediasi dalam perkara cerai gugat yaitu dengan memperhatikan keadilan mediator melakukan proses mediasi sesuai PERMA No 1 Tahun 2016, dan pendekatan kerohanian.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Suba'I, dengan judul "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Mediasi dalam Proses Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama". Tahun 2010. Skripsi ini membahas bagaimana mekanisme pelaksanaan mediasi yang diterapkan oleh pengadilan agama pati dalam penanganan penyelesaian perceraian, apakah kendala dalam pelaksanaan mediasi terhadap penyelesaian perceraian di pengadilan agama pati, dan apakah pengaturan tentang mediasi dalam penyelesaian perceraian di pengadilan agama pati telah sesuai dengan fungsi hukum sebagai sarana perubahan social. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Jenis data atau sumber data dalam penelitian ini dibagi dalam dua hal yaitu sumber data primer dan sekunder. Adapun perbedaan berada penelitian ini yaitu focus ke tinjauan yuridis pelaksanaan mediasi sedangkan penelitian sekarang penulis mengfokuskan kearah keberhasilan mediasi dalam kasus perceraian dan untuk persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang mediasi.

¹⁶Nurlaelah, Problematika Kegagalan Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A, watampone, 2023.

Skripsi yang ditulis oleh Riski Andika Wungguli, dengan judul, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gagalnya Mediasi dalam Penanganan Perkara di Pengadilan Agama Bittung. Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone Tahun 2020. Skripsi ini membahas tentang faktor yang mempengaruhi gagalnya mediasi dalam penanganan perkara perceraian yang banyak terjadi karena perselisihan yang terus menerus sehingga tidak menemukan titik cerah dari permasalahan karena kedua belah pihak masing-masing dengan egonya. Hasil penelitian pengadilan agama bitung masih memiliki tingkat kegagalan mediasi yang cukup tinggi. Proses pelaksanaan mediasi di pengadilan agama bitung semuanya mengacu pada perma nomor 1 tahun 2016 dan faktor yang mempengaruhi gagalnya mediasi di pengadilan agama bitung salah satunya tempat pelaksanaan mediasi masih memiliki kekurangan seperti tidak adanya pendingin ruangan/ac. Serta faktor internalnya itu konflik yang dialami para pihak yang berlarut-larut.¹⁷

Nashihul hakim, dalam skripsinya yang berjudul Lembaga Mediasi sebagai Sarana Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Perceraian pada Perkara Cerai Gugat dalam Perspektif Masalah Izzuddin Bin Abd Assalam, jenis penelitiannya adalah keperpustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis. Penelitian ini fokus pada makna penyelesaian sengketa secara non litigasi yang dapat ditempuh melalui lembaga mediasi. Kesimpulan dari skripsi ini mengatakan bahwa penyelesaian sengketa yang selama ini sudah dikenal luas oleh masyarakat dan para praktisi hukum adalah penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan. Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman, tidak hanya proses litigasi yang berkembang namun proses penyelesaian sengketa di luar persidangan pun ikut berkembang.

¹⁷Riski Andika Wungguli, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gagalnya Mediasi dalam Penanganan Perkara Di Pengadilan Agama Bittung, Manado, 2020.

Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga yudikatif dalam menjalankan tugas pokoknya dalam menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Dengan adanya lembaga mediasi dalam proses litigasi diharapkan dapat mampu memberikan dampak yang positif bagi para pencari keadilan dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi serta mendapatkan kesepakatan dan kepastian bahwa hal yang dicapai tersebut merupakan keputusan yang *win-win solution*.¹⁸

Khoirul Anam, Strategi Hakim Mediator dalam Mencegah Terjadinya Perceraian, jurnal ini membahas tentang menyusun strategi peran hakim mediator yang harus mampu mempunyai cara untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya perceraian. Mencegah disini seorang hakim harus mampu mendamaikan kedua belah pihak tanpa ada yang dirugikan. Mengingat waktu yang diberikan untuk mediasi dengan mediator dari dalam pengadilan agama cukup sedikit, maka dengan menyusun strategi-strategi yang tepat dapat bisa memanfaatkan waktu dengan baik, hal ini yang harus dilakukan hakim mediator di pengadilan agama agar mampu mencegah terjadinya putusan perceraian di sisi yang lain dan di sisi lainnya mampu untuk melaksanakan amanah undang-undang dan peraturan yang ada demi tegaknya hukum dan keharmonisan dalam membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif yaitu memahami dan menganalisis maksud para pihak yang bersengketa dan para hakim untuk melakukan pendekatan perdamaian agar para pihak mampu didamaikan dan tidak terjadinya putusan cerai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika strategi hakim mediator dalam mencegah

¹⁸Nashihul Hakim, *Lembaga Mediasi Sebagai Sarana Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Perceraian Pada Perkara Cerai Gugat Dalam Perspektif Masalah Izzuddin Bin Abd Assalam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2024), hlm. 122-123.

terjadinya perceraian di pengadilan agama di terapkan ole para pihak dengan baik yang menggunakan pendekatan agama, pendekatan matematis, pendekatan psikologis dan pendekatan keluarga. Maka akan menjadi berkuranya kasus perceraian.¹⁹

Jurnal yang ditulis oleh Jumadiah, dengan judul *Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Dimahkamah Syar'iyah Lhoksemawe*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh tahun 2012. Jurnal ini membahas tentang mediator sangat menentukan efektivitas proses penyelesaian sengketa, mediator harus secara layak memenuhi kualitas tentu serta berpengalaman dalam komunikasi dan negosiasi agar mampu mengarahkan para pihak yang bersengketa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan proses mediasi gagal dalam perkara perceraian adalah faktor tidak hadirnya para pihak dalam forum mediasi, tidak adanya keinginan dari pada pihak untuk menempuh jalur mediasi sebagai upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, adanya tindakan KDRT sebelum perkara perceraian diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksemawe.²⁰

Artikel karya Andi Sartika Dan Fatmawati, dengan judul *Problematika Mediasi Pada Kasus Perceraian Karena Adanya Pihak Ketiga Di Pengadilan Agama Enrekang Perspektif Hukum Islam*, yang ditulis pada Tahun 2023, jurnal ini menjelaskan tentang problematika mediasi pada kasus perceraian karena adanya pihak ketiga. Hasilnya penelitian menunjukkan proses mediasi di pengadilan agama engrekang memiliki kesamaan pada proses mediasi pada umumnya tetapi pada penerapannya memiliki perbedaan serta jenis kasus yang ditangani, kendala yang menyebabkan gagalnya mediasi yaitu munculnya

¹⁹Khoirul Anam, *Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian*, Jurnal Hukum-Yustitiabelen, Vol, 7, No. 1 Juli 2021. hlm. 3-5.

²⁰Jumadiah, *Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Dimahkamah Syar'iyah Lhoksemawe*, Lhoksemawe, 2012.

pemasalahanya internal dalam pernikahan suami istri, tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya pemahaman akhlak dan agama, sulit untuk berkerja sama dan tidak hadirnya salah satu pihak, dan bahkan sudah memiliki pasangan.²¹

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dari judul ini untuk menghindari kesalahpahaman dan kebingungan bagi pembaca. penelitian ini akan mengurangi beberapa penjelasan istilah yang terdapat pada judul penelitian ini. Adapaun beberapa penjelasan istilah adalah sebagai berikut:

1. Keberhasilan

Keberhasilan merupakan suatu pencapaian terhadap keinginan yang telah kita niatkan untuk kita capai atau kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. Keberhasilan erat kaitanya dengan kecermatan kita dalam membentuk tujuan sedangkan tujuan merupakan suatu sasaran yang sudah kita tentukan.

Dari pengertian yang telah di ungkapkan diatas dapat disimpulkan bahwa suatu keadaan dimana mediasi yang sukses dan berhasil tentunya tidak mudah untuk mencapai namun tetaplah berusaha untuk dapat diselesaikan.

2. Mediasi

Kata mediasi dalam bahasa Inggris disebut *mediation* yang artinya menyelesaikan perselisihan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah,

²¹Andi Sartika dan Fatmawati, *Problematika Mediasi Pada Kasus Perceraian Karena Adanya Pihak Ketiga*, jurnal ilmiah dan hukum, Vol, IV, No. 02, April 2023.

pihak ketiga ini disebut mediator²². Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin yaitu *mediare* yang artinya berada di tengah. Tengah merupakan posisi netral yang tidak memihak kepada salah satu pihak. Penekanan makna tengah dalam pengertian etimologi ini lebih pada eksistensi pihak ketiga selalu penengah dalam menyelesaikan persengketaan.

Adapun mediasi secara terminologi merupakan proses negosiasi memecahkan persoalan antara pihak ketiga yang bersengketa yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang independen (impartial). Pihak luar inilah yang kemudian berkejasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama.²³

3. Perceraian

Kata cerai menurut kamus bahasa indonesia berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak, kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti bersuami istri).²⁴

Menurut Subekti, perceraian adalah menyebutkan bahwa penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.²⁵

4. Mahkamah Syar’iyah

Mahkamah Syar’iyah (disingkat MS) adalah salah satu Pengadilan Khusus yang berdasarkan Syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai

²²Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.8.

²³Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 10.

²⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 185.

²⁵Subekti, *Pokok-Pokok Hukum*, (Jakarta: Intermasa, 1980), hlm. 136.

pengembangan dari Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional. Mahkamah Syar'iyah ini terdiri atas Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai pengadilan tingkat banding.²⁶ Adapun terkait dengan hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah adalah hukum acara yang diatur dalam Qanun Aceh.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian, dan membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian²⁷. Metode penelitian merupakan suatu proses atau cara yang dipilih secara spesifik untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dalam sebuah penelitian.

Metode penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah bersifat menggambarkan/menguraikan suatu hal secara apa adanya, baik dari segi tulisan, ungkapan ataupun tingkah laku yang dapat diobservasikan melalui pengamatan, wawancara ataupun penelaran dokumentasi. Data ini didapatkan dari staf yang berkerja di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Pada dasarnya dalam menyusun penulisan karya ilmiah membutuhkan data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode-metode tertentu sesuai dengan penulisan karya ilmiah yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan

²⁶ Undang-Undang No. 11 Tahun. 2006, Tentang Pemerintahan Aceh.

²⁷ Jonaedi Efend, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Prenada mediagrop, 2016), hlm.2.

yaitu mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat²⁸. Penelitian yuridis empiris juga dikatakan sebagai suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada indentifikasi masalah yang pada akhirnya. menuju pada penyelesaian masalah.²⁹

Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan sumber data baik primer maupun sekunder yang diperoleh di lapangan.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Dengan kata lain penelitian ini dilaksanakan di lapangan yang akan diteliti melalui data-data yang telah terkumpul sebagai mana saat penelitian dilaksanakan dan hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan yang mengenai efektifitas keberhasilan mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder:

²⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm, 126.

²⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 15.

a. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah data informasi yang didapatkan secara langsung dan diperoleh di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai lokasi penelitian yang berupa wawancara langsung dengan Hakim sebagai informasi tentang mediasi. Data primer dapat melalui opini subjek (orang) secara individual atau kelompok.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita hanya mencari dan mengumpulkan. Data tersebut seperti Struktur organisasi, peraturan-peraturan, dan data lainnya yang dibutuhkan. Dalam penelitian yang dilakukan penulis mengambil data sekunder dari buku, skripsi, jurnal, internet dan tulisan-tulisan ilmiah yang membahas tentang hukum mediasi.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan mengungkapkan fakta mengenai variabel yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara pengamatan atau menggunakan pengindraan hal ini dilakukan untuk menghimpun data³⁰. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat dalam rangka memperoleh informasi tentang situasi dan kondisi tempat. Observasi dilakukan bertujuan untuk memperoleh data atau gambaran yang akurat dan jelas sesuai dengan fenomena di lapangan yaitu di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

³⁰Yatim Riyanto, *Metode Penelitian Pendidikan*,(Surabaya:Penerbit Sic,2001), hlm .96.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab baik secara lisan atau tulisan untuk memperoleh informasi dari responde³¹. Metode tanya jawab dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara yang melakukan wawancara dan responden. Untuk memperoleh informasi yang lebih akurat, maka pertanyaan yang diajukan haruslah pertanyaan terbuka. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada Hakim dan Mediator yang ada di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk mencatat data-data sekunder mengenai bahan penelitian yang didapatkan dari berbagai sumber tertulis seperti bentuk arsip atau dokumen-dokumen, teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti. Dokumentasi bukan hanya berupa foto-foto tetapi yang dimaksud juga bisa berupa gambar, tulisan, buku dan lain-lain. Fungsi data dari dokumentasi ini digunakan sebagai bahan pelengkap dari data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data-data kasus perceraian yang diajukan dan buku profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

5. Objektivitas dan Validasi Data

Objektivitas dan validasi data merupakan ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Objektivitas merupakan upaya-upaya dalam menelaah sebuah objek yang

³¹Masri Singarimbun, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Cet 1, (Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan Dan Penerangan Ekonomi Sosial, 1986), hlm. 192.

sedang diteliti atau dipelajari dengan sebuah cara dimana tidak tergantung pada fasilitas apapun dari subjek yang menyelidikinya. Dan validasi data merupakan langkah pemeriksaan untuk memastikan data tersebut sesuai kriteria yang didapatkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang akan dimasukkan dapat dijelaskan sumber dan kebenaran datanya. Dengan hal ini, data yang valid akan didapatkan secara langsung berdasarkan wawancara dilapangan oleh peneliti di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

6. Teknik Analisi Data

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara mengelolah data menjadi sebuah informasi, sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat untuk sebuah solusi permasalahan, atau suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah hasil penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan dalam mengambil kesimpulan. Dalam penulisan ini tehnik analisi data yang di gunakan adalah tehnik analisis deskriptif yaitu bertolak dari sautu yang umum kepada yang khusus dan tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pada data-data yang telah diperoleh dan telah dianalisa. Penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya.

7. Pedoman Penulis

Adapun teknik penulisan proposal ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Drussalam Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya memudahkan penulis untuk menguraikan secara tepat, serta mendapatkan suatu kesimpulan yang konkrit maka penelitian ini disusun terdiri dari empat bab dan juga dilengkapi dengan sub bab sebagai

penjelasan pada objek pembahasan yang di perlukan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang Masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan tinjauan umum mediasi dalam perkara perceraian yang akan memuat tentang pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, sebab terjadinya perceraian, pengertian mediasi, jenis-jenis mediasi, dasar hukum mediasi, dan prinsip-prinsip mediasi.

Bab tiga, merupakan pembahasan tentang proses mediasi pada perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan, tingkat keberhasilan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang sekiranya dapat bermanfaat, kemudian diakhiri dengan daftar pustaka.

